



PUTUSAN

NOMOR 260 / PID.SUS-LH / 2024 / PT SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama : **KASIMIN Bin REBO;**
Tempat Lahir : Bojonegoro;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 31 Desember 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 14 RW.03 Dusun Kadung, Desa Sambongrejo, Kecamatan Godang Kabupaten Bojonegoro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri Daerah Jawa Timur Resor Nganjuk berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/02/IX/Res.1.24./2023/Polsek tanggal 17 September 2023 sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
3. Penuntutan Umum tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 3 Maret 2024 Sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;

Terdakwa Kasimin Bin Rebo dipersidangan didampingi Penasihat Hukum :

TRI BRATA GUNTUR SUSENO S.H.M.H. dan **AGUNG WAHYU WICAKSONO,S.H. CML** Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**TRI BRATA GUNTUR SUSENO S.H.M.H. & PARTNERS**" beralamat di Jalan Melati No.01 Desa Godeon Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk Jawa Timur ;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Nganjuk karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Halaman 2 dari 48 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS-LH/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa KASIMIN Bin REBO (Alm) bersama-sama sdr. ISNAWAN, sdr. SUKIMIN, sdr. SIDIK dan sdr. WARAS (masih dalam proses pencarian) pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Kawasan hutan milik Perhutani KPH Nganjuk petak 179 C RPH Cabean BKPH Wengkal Desa Sugihwaras Kec. Ngluyu Kab. Nganjuk Propinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa bersama-sama sdr. ISNAWAN, sdr. SUKIMIN, sdr. SIDIK dan sdr. WARAS berencana untuk mengambil kayu sono di wilayah hutan Kabupaten Nganjuk dan sepakat untuk berkumpul di jalan umum Desa Kadung Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro, pada saat akan mengambil kayu tersebut, terdakwa telah mempersiapkan alat berupa gergaji, kapak, tali karet warna hitam yang dimasukkan ke dalam satu buah sak berwarna putih, kemudian terdakwa berangkat ke titik pertemuan dengan

Halaman 3 dari 48 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS-LH/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Honda warna hitam, slebor depan warna hijau Nopol tidak ada, No rangka : MH1JBC125AK174856, Nomor mesin : JBC1E2174382, setelah berkumpul terdakwa bersama sdr. ISNAWAN, sdr. SUKIMIN, sdr. SIDIK dan sdr. WARAS yang menggunakan sepeda motornya masing-masing berangkat ke wilayah hutan Kabupaten Nganjuk ;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bersama sdr. ISNAWAN, sdr. SUKIMIN, sdr. SIDIK dan sdr. WARAS tiba di Kawasan hutan tepatnya di petak 179 C RPH Cabean BKPH Wengkal Desa Sugihwaras Kec. Ngluyu Kab. Nganjuk, kemudian terdakwa melihat pohon kayu Sono yang cukup besar yang siap tebang, selanjutnya tanpa ijin dari pihak Perhutani KPH Nganjuk terdakwa bersama sdr. ISNAWAN, sdr. SUKIMIN, sdr. SIDIK dan sdr. WARAS secara bergantian menebang pohon sono tersebut dengan menggunakan gergaji yang telah disiapkan sebelumnya sampai roboh, setelah pohon sono tersebut roboh, kemudian batang pohon kayu sono yang telah roboh tersebut terdakwa bersama sdr. ISNAWAN, sdr. SUKIMIN, sdr. SIDIK dan sdr. WARAS potong lagi secara bergantian menjadi 5 (lima) bagian sehingga terdakwa, sdr. ISNAWAN, sdr. SUKIMIN, sdr. SIDIK dan sdr. WARAS masing-masing mendapat bagian kayu sono dengan panjang 1 (satu) meter, setelah mendapat bagian kayu sono, kemudian kayu sono bagian terdakwa tersebut, terdakwa belah sehingga berbentuk balok menggunakan kapak yang telah terdakwa siapkan menjadi 2 (dua) batang, selanjutnya kayu sebanyak 2 (dua) batang tersebut terdakwa letakkan di jok sepeda motor terdakwa di bagian belakang, kemudian terdakwa ikat dengan

Halaman 4 dari 48 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS-LH/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tali karet warna hitam yang telah terdakwa persiapkan dan terdakwa tutup kayu tersebut dengan menggunakan daun sono sisa penebangan pohon, hal yang sama yang dilakukan oleh terdakwa juga dilakukan oleh sdr. ISNAWAN, sdr. SUKIMIN, sdr. SIDIK dan sdr. WARAS terhadap bagian kayu miliknya, setelah selesai selanjutnya terdakwa bersama sdr. ISNAWAN, sdr. SUKIMIN, sdr. SIDIK dan sdr. WARAS pergi meninggalkan lokasi hutan untuk pulang ke wilayah Kabupaten Bojonegoro tempat tinggal terdakwa, sdr. ISNAWAN, sdr. SUKIMIN, sdr. SIDIK dan sdr. WARAS ;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.28 Wib, pada saat terdakwa, sdr. ISNAWAN, sdr. SUKIMIN, sdr. SIDIK dan sdr. WARAS melintas di Jalan hutan alur CU petak 145 RPH Balo BKPH Tamanan termasuk Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk terdakwa di hentikan oleh saksi TRI MULYONO dan saksi LAMIANTO petugas Perhutani yang sedang melakukan patroli hutan, melihat terdakwa dihentikan oleh petugas perhutani, sdr. ISNAWAN, sdr. SUKIMIN, sdr. SIDIK dan sdr. WARAS ketakutan dan secara spontan menghentikan laju sepeda motornya masing-masing kemudian lari meninggalkan sepeda motor beserta kayu bagiannya masing-masing, selanjutnya saksi TRI MULYONO dan saksi LAMIANTO menanyakan kepada terdakwa terkait ijin pengangkutan 2 (dua) batang kayu sono yang terdakwa angkut namun terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen pengangkutan kayu sono yang dibawa nya, kemudian saksi TRI MULYONO dan saksi LAMIANTO menanyakan darimana asal kayu tersebut

Halaman 5 dari 48 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS-LH/2024/PT SBY



dan terdakwa mengakui bahwa kayu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara menebang dari kawasan hutan KPH Perhutani Nganjuk, selanjutnya terdakwa dan barang bukti termasuk sepeda motor dan kayu milik sdr. ISNAWAN, sdr. SUKIMIN, sdr. SIDIK dan sdr. WARAS diserahkan ke kantor kepolisian Polsek Rejoso untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa kayu jenis sono sebanyak 2 (dua) batang yang di angkut oleh terdakwa merupakan kayu hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan milik perhutani petak petak 179 C RPH Cabean BKPH Wengkal KPH Nganjuk ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sdr. ISNAWAN, sdr. SUKIMIN, sdr. SIDIK dan sdr. WARAS menyebabkan Perhutani KPH Nganjuk mengalami kerugian sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Bukti Hasil Pengamanan Nomor : 03/BAPP/NGJ/2023 tanggal 17 September 2023, telah dilakukan pengukuran terhadap kayu Sono keling yang diangkut terdakwa bersama sdr. ISNAWAN, sdr. SUKIMIN, sdr. SIDIK dan sdr. WARAS, dengan hasil pengukuran :

JENIS	JUMLAH BATAN G	UKURAN (Panjang x lebar x tebal)	Volume (m ³)
SONO	1	100 cm x 19 cm x 17 cm	0,0323
KELING			
	1	100 cm x 13 cm x 13 cm	0,0169



	1	100 cm x 15 cm x 14 cm	0,0210
	1	100 cm x 19 cm x 18 cm	0,0342
	1	100 cm x 19 cm x 18 cm	0,0342
	1	100 cm x 19 cm x 18 cm	0,0342
	1	100 cm x 19 cm x 18 cm	0,0376
	1	100 cm x 22 cm x 21 cm	0,0462
	1	100 cm x 25 cm x 23 cm	0,0575
	1	100 cm x 20 cm x 22 cm	0,0440
	1	100 cm x 21 cm x 20 cm	0,0420
JUMLAH	11		0,4001

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa KASIMIN Bin REBO (Alm) bersama-sama sdr. ISNAWAN, sdr. SUKIMIN, sdr. SIDIK dan sdr. WARAS (masih dalam proses pencarian) pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 17.28 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 bertempat di Jalan hutan alur CU petak 145 RPH Balo BKPH Tamanan termasuk Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Propinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa bersama-sama sdr. ISNAWAN, sdr. SUKIMIN, sdr. SIDIK dan sdr. WARAS berencana untuk mengambil kayu sono di wilayah hutan Kabupaten Nganjuk dan sepakat untuk berkumpul di jalan umum Desa Kadung Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro, pada saat akan mengambil kayu tersebut, terdakwa telah mempersiapkan alat berupa gergaji, kapak, tali karet warna hitam yang dimasukkan ke dalam satu buah sak berwarna putih, kemudian terdakwa berangkat ke titik pertemuan dengan menggunakan sepeda motor Honda warna hitam, slebor depan warna hijau Nopol tidak ada, No rangka : MH1JBC125AK174856, Nomor mesin : JBC1E2174382, setelah berkumpul terdakwa bersama sdr. ISNAWAN, sdr. SUKIMIN, sdr. SIDIK dan sdr. WARAS yang menggunakan

Halaman 8 dari 48 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS-LH/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya masing-masing berangkat ke wilayah hutan di Kabupaten Nganjuk ;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bersama sdr. ISNAWAN, sdr. SUKIMIN, sdr. SIDIK dan sdr. WARAS tiba di Kawasan hutan tepatnya di petak 179 C RPH Cabean BKPH Wengkal Desa Sugihwaras Kec. Ngluyu Kab. Nganjuk, kemudian terdakwa melihat pohon kayu Sono yang cukup besar yang siap tebang, selanjutnya tanpa ijin dari pihak Perhutani KPH Nganjuk terdakwa bersama sdr. ISNAWAN, sdr. SUKIMIN, sdr. SIDIK dan sdr. WARAS secara bergantian menebang pohon sono tersebut dengan menggunakan gergaji yang telah disiapkan sebelumnya sampai roboh, setelah pohon sono tersebut roboh, kemudian batang pohon kayu sono yang telah roboh tersebut terdakwa bersama sdr. ISNAWAN, sdr. SUKIMIN, sdr. SIDIK dan sdr. WARAS potong lagi secara bergantian menjadi 5 (lima) bagian sehingga terdakwa, sdr. ISNAWAN, sdr. SUKIMIN, sdr. SIDIK dan sdr. WARAS masing-masing mendapat bagian kayu sono dengan panjang 1 (satu) meter, setelah mendapat bagian kayu sono, kemudian kayu sono bagian terdakwa tersebut, terdakwa belah sehingga berbentuk balok menggunakan kapak yang telah terdakwa siapkan menjadi 2 (dua) batang, selanjutnya kayu sebanyak 2 (dua) batang tersebut terdakwa letakkan di jok sepeda motor terdakwa di bagian belakang, kemudian terdakwa ikat dengan menggunakan tali karet warna hitam yang telah terdakwa persiapkan dan terdakwa tutup kayu tersebut dengan menggunakan daun sono sisa penebangan pohon, hal yang sama

Halaman 9 dari 48 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS-LH/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan oleh terdakwa juga dilakukan oleh sdr. ISNAWAN, sdr. SUKIMIN, sdr. SIDIK dan sdr. WARAS terhadap bagian kayu miliknya, setelah selesai selanjutnya terdakwa bersama sdr. ISNAWAN, sdr. SUKIMIN, sdr. SIDIK dan sdr. WARAS pergi meninggalkan lokasi hutan untuk pulang ke wilayah Kabupaten Bojonegoro tempat tinggal terdakwa, sdr. ISNAWAN, sdr. SUKIMIN, sdr. SIDIK dan sdr. WARAS ;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.28 Wib, pada saat terdakwa, sdr. ISNAWAN, sdr. SUKIMIN, sdr. SIDIK dan sdr. WARAS melintas di Jalan hutan alur CU petak 145 RPH Balo BKPH Tamanan termasuk Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk terdakwa di hentikan oleh saksi TRI MULYONO dan saksi LAMIANTO petugas Perhutani yang sedang melakukan patroli hutan, melihat terdakwa dihentikan oleh petugas perhutani, sdr. ISNAWAN, sdr. SUKIMIN, sdr. SIDIK dan sdr. WARAS ketakutan dan secara spontan menghentikan laju sepeda motornya masing-masing kemudian lari meninggalkan sepeda motor beserta kayu bagiannya masing-masing, selanjutnya saksi TRI MULYONO dan saksi LAMIANTO menanyakan kepada terdakwa terkait ijin pengangkutan 2 (dua) batang kayu sono yang terdakwa angkut namun terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen pengangkutan kayu sono yang dibawa nya, kemudian saksi TRI MULYONO dan saksi LAMIANTO menanyakan darimana asal kayu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa kayu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara menebang dari kawasan hutan KPH Perhutani Nganjuk, selanjutnya terdakwa dan barang bukti termasuk sepeda motor dan kayu milik sdr.



ISNAWAN, sdr. SUKIMIN, sdr. SIDIK dan sdr. WARAS diserahkan ke kantor kepolisian Polsek Rejoso untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa kayu jenis sono sebanyak 2 (dua) batang yang di angkut oleh terdakwa merupakan kayu hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan milik perhutani petak petak 179 C RPH Cabean BKPH Wengkal KPH Nganjuk ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sdr. ISNAWAN, sdr. SUKIMIN, sdr. SIDIK dan sdr. WARAS menyebabkan Perhutani KPH Nganjuk mengalami kerugian sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Bukti Hasil Pengamanan Nomor : 03/BAPP/NGJ/2023 tanggal 17 September 2023, telah dilakukan pengukuran terhadap kayu Sono keling yang diangkut terdakwa bersama sdr. ISNAWAN, sdr. SUKIMIN, sdr. SIDIK dan sdr. WARAS, dengan hasil pengukuran :

JENIS	JUMLAH BATAN G	UKURAN (Panjang x lebar x tebal)	Volume (m³)
SONO	1	100 cm x 19 cm x 17 cm	0,0323
KELING	1	100 cm x 13 cm x 13 cm	0,0169
	1	100 cm x 15 cm x 14	0,0210



		cm	
	1	100 cm x 19 cm x 18	0,0342
		cm	
	1	100 cm x 19 cm x 18	0,0342
		cm	
	1	100 cm x 19 cm x 18	0,0342
		cm	
	1	100 cm x 19 cm x 18	0,0376
		cm	
	1	100 cm x 22 cm x 21	0,0462
		cm	
	1	100 cm x 25 cm x 23	0,0575
		cm	
	1	100 cm x 20 cm x 22	0,0440
		cm	
	1	100 cm x 21 cm x 20	0,0420
		cm	
JUMLAH	11		0,4001

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Juncto pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa KASIMIN Bin REBO (Alm) bersama-sama sdr. ISNAWAN, sdr. SUKIMIN, sdr. SIDIK dan sdr. WARAS (masih dalam proses pencarian) pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 17.28 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Jalan hutan alur CU petak 145 RPH Balo BKPH Tamanan termasuk Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Propinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa bersama-sama sdr. ISNAWAN, sdr. SUKIMIN, sdr. SIDIK dan sdr. WARAS berencana untuk mengambil kayu sono di wilayah hutan Kabupaten Nganjuk dan sepakat untuk berkumpul di jalan umum Desa Kadung Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro, pada saat akan mengambil kayu tersebut, terdakwa telah mempersiapkan alat berupa gergaji, kapak, tali karet warna hitam yang dimasukkan ke dalam satu buah sak berwarna putih, kemudian terdakwa berangkat ke titik pertemuan

Halaman 13 dari 48 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS-LH/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor Honda warna hitam, slebor depan warna hijau Nopol tidak ada, No rangka : MH1JBC125AK174856, Nomor mesin : JBC1E2174382, setelah berkumpul terdakwa bersama sdr. ISNAWAN, sdr. SUKIMIN, sdr. SIDIK dan sdr. WARAS yang menggunakan sepeda motornya masing-masing berangkat ke wilayah Kab. Nganjuk ;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bersama sdr. ISNAWAN, sdr. SUKIMIN, sdr. SIDIK dan sdr. WARAS tiba di Kawasan hutan tepatnya di petak 179 C RPH Cabean BKPH Wengkal Desa Sugihwaras Kec. Ngluyu Kab. Nganjuk, kemudian terdakwa melihat pohon kayu Sono yang cukup besar yang siap tebang, selanjutnya tanpa ijin dari pihak Perhutani KPH Nganjuk terdakwa bersama sdr. ISNAWAN, sdr. SUKIMIN, sdr. SIDIK dan sdr. WARAS secara bergantian menebang pohon sono tersebut dengan menggunakan gergaji yang telah disiapkan sebelumnya sampai roboh, setelah pohon sono tersebut roboh, kemudian batang pohon kayu sono yang telah roboh tersebut terdakwa bersama sdr. ISNAWAN, sdr. SUKIMIN, sdr. SIDIK dan sdr. WARAS potong lagi secara bergantian menjadi 5 (lima) bagian sehingga terdakwa, sdr. ISNAWAN, sdr. SUKIMIN, sdr. SIDIK dan sdr. WARAS masing-masing mendapat bagian kayu sono dengan panjang 1 (satu) meter, setelah mendapat bagian kayu sono, kemudian kayu sono bagian terdakwa tersebut, terdakwa belah sehingga berbentuk balok menggunakan kapak yang telah terdakwa siapkan menjadi 2 (dua) batang, selanjutnya kayu sebanyak 2 (dua) batang tersebut terdakwa letakkan di jok sepeda motor terdakwa di bagian

Halaman 14 dari 48 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS-LH/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang, kemudian terdakwa ikat dengan menggunakan tali karet warna hitam yang telah terdakwa persiapkan dan terdakwa tutup kayu tersebut dengan menggunakan daun sono sisa penebangan pohon, hal yang sama yang dilakukan oleh terdakwa juga dilakukan oleh sdr. ISNAWAN, sdr. SUKIMIN, sdr. SIDIK dan sdr. WARAS terhadap bagian kayu miliknya, setelah selesai selanjutnya terdakwa bersama sdr. ISNAWAN, sdr. SUKIMIN, sdr. SIDIK dan sdr. WARAS pergi meninggalkan lokasi hutan untuk pulang ke wilayah Kabupaten Bojonegoro tempat tinggal terdakwa, sdr. ISNAWAN, sdr. SUKIMIN, sdr. SIDIK dan sdr. WARAS ;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.28 Wib, pada saat terdakwa, sdr. ISNAWAN, sdr. SUKIMIN, sdr. SIDIK dan sdr. WARAS melintas di Jalan hutan alur CU petak 145 RPH Balo BKPH Tamanan termasuk Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk terdakwa di hentikan oleh saksi TRI MULYONO dan saksi LAMIANTO petugas Perhutani yang sedang melakukan patroli hutan, melihat terdakwa dihentikan oleh petugas perhutani, sdr. ISNAWAN, sdr. SUKIMIN, sdr. SIDIK dan sdr. WARAS ketakutan dan secara spontan menghentikan laju sepeda motornya masing-masing kemudian lari meninggalkan sepeda motor beserta kayu bagiannya masing-masing, selanjutnya saksi TRI MULYONO dan saksi LAMIANTO menanyakan kepada terdakwa terkait ijin pengangkutan 2 (dua) batang kayu sono yang terdakwa angkut namun terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen pengangkutan kayu sono yang dibawa nya, kemudian saksi TRI MULYONO dan saksi LAMIANTO menanyakan darimana asal kayu tersebut

Halaman 15 dari 48 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS-LH/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdakwa mengakui bahwa kayu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara menebang dari kawasan hutan KPH Perhutani Nganjuk, selanjutnya terdakwa dan barang bukti termasuk sepeda motor dan kayu milik sdr. ISNAWAN, sdr. SUKIMIN, sdr. SIDIK dan sdr. WARAS diserahkan ke kantor kepolisian Polsek Rejoso untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa kayu jenis sono sebanyak 2 (dua) batang yang di angkut oleh terdakwa merupakan kayu hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan milik perhutani petak petak 179 C RPH Cabean BKPH Wengkal KPH Nganjuk ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sdr. ISNAWAN, sdr. SUKIMIN, sdr. SIDIK dan sdr. WARAS menyebabkan Perhutani KPH Nganjuk mengalami kerugian sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Bukti Hasil Pengamanan Nomor : 03/BAPP/NGJ/2023 tanggal 17 September 2023, telah dilakukan pengukuran terhadap kayu Sono keling yang diangkut terdakwa bersama sdr. ISNAWAN, sdr. SUKIMIN, sdr. SIDIK dan sdr. WARAS, dengan hasil pengukuran :

JENIS	JUMLAH BATAN G	UKURAN (Panjang x lebar x	Volume (m ³)
-------	----------------------	------------------------------	-----------------------------



		tebal)	
SONO	1	100 cm x 19 cm x 17	0,0323
KELING		cm	
	1	100 cm x 13 cm x 13	0,0169
		cm	
	1	100 cm x 15 cm x 14	0,0210
		cm	
	1	100 cm x 19 cm x 18	0,0342
		cm	
	1	100 cm x 19 cm x 18	0,0342
		cm	
	1	100 cm x 19 cm x 18	0,0342
		cm	
	1	100 cm x 19 cm x 18	0,0376
		cm	
	1	100 cm x 22 cm x 21	0,0462
		cm	
	1	100 cm x 25 cm x 23	0,0575
		cm	
	1	100 cm x 20 cm x 22	0,0440
		cm	
	1	100 cm x 21 cm x 20	0,0420
		cm	
JUMLAH	11		0,4001



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (2) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 260/PID.SUS-LH/2024/2024/PT SBY tanggal 5 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/PID.SUS-LH/2024/PT SBY tanggal 5 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk N0.REG.PERKARA: PDM – 1197/Eku.2/NGJK/11/2023 tanggal 9 Januari 2024 yang amar tuntutan selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KASIMIN Bin REBO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa KASIMIN Bin REBO (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dan membayar denda sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;

3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam, slebor depan warna hijau Nopol ; tidak ada, No rangka : MH1JBC125AK174856, Nomor mesin : JBC1E2174382;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam Nopol tidak ada, Nomor rangka tidak ada, Nomor mesin HB31E1217989;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna hitam slebor depan warna merah, Nopol tidak ada, Nomor rangka MH32P20016KO72151, Nomor mesin 2P2072544;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna hitam Nopol tidak ada, Nomor rangka tidak ada, Nomor mesin 2P2023528;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki warna hitam Nopol tidak ada, Nomor rangka tidak ada, Nomor mesin tidak ada;
- 1 (satu) batang kayu sono berbentuk balok ukuran 100 cm x 19 cm x 18 cm;

Halaman 19 dari 48 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS-LH/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu sono berbentuk balok ukuran 100 cm x 22 cm x 21 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono berbentuk balok ukuran 100 cm x 19 cm x 17 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono berbentuk balok ukuran 100 cm x 21 cm x 20 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono berbentuk balok ukuran 100 cm x 13 cm x 13 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono berbentuk balok ukuran 100 cm x 15 cm x 14 cm;
- 2 (dua) batang kayu sono berbentuk balok ukuran 100 cm x 19 cm x 18 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono berbentuk balok ukuran 100 cm x 25 cm x 23 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono berbentuk balok ukuran 100 cm x 20 cm x 22 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono berbentuk balok ukuran 110 cm x 19 cm x 18 cm;

Agar dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah gergaji;
- 1 (satu) buah kapak;
- 1 (satu) buah sak warna putih;
- 1 (satu) utas tali karet warna hitam;
- 1 (satu) ikat daun sono;
- 4 (empat) buah kapak;
- 4 (empat) buah gergaji;
- 1 (satu) buah sabit;

Halaman 20 dari 48 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS-LH/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah sak;
- 4 (empat) ikat daun sono;
- 4 (empat) utas tali karet warna hitam;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 213/Pid.B/LH/2023/PN Njk tanggal 30 Januari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa KASIMIN Bin REBO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Turut Serta melakukan penebangan pohon di kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang “sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 48 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS-LH/2024/PT SBY



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam, slebor depan warna hijau Nopol : tidak ada, No rangka : MH1JBC125AK174856, Nomor mesin : JBC1E2174382;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam Nopol tidak ada, Nomor rangka tidak ada, Nomor mesin HB31E1217989;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna hitam slebor depan warna merah, Nopol tidak ada, Nomor rangka MH32P20016KO72151, Nomor mesin 2P2072544;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna hitam Nopol tidak ada, Nomor rangka tidak ada, Nomor mesin 2P2023528;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki warna hitam Nopol tidak ada, Nomor rangka tidak ada, Nomor mesin tidak ada;
- 1 (satu) batang kayu sono berbentuk balok ukuran 100 cm x 19 cm x 18 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono berbentuk balok ukuran 100 cm x 22 cm x 21 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono berbentuk balok ukuran 100 cm x 19 cm x 17 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono berbentuk balok ukuran 100 cm x 21 cm x 20 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu sono berbentuk balok ukuran
100 cm x 13 cm x 13 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono berbentuk balok ukuran
100 cm x 15 cm x 14 cm;
- 2 (dua) batang kayu sono berbentuk balok ukuran
100 cm x 19 cm x 18 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono berbentuk balok ukuran
100 cm x 25 cm x 23 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono berbentuk balok ukuran
100 cm x 20 cm x 22 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono berbentuk balok ukuran
110 cm x 19 cm x 18 cm;

AGAR DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) buah gergaji;
- 1 (satu) buah kapak;
- 1 (satu) buah sak warna putih;
- 1 (satu) utas tali karet warna hitam;
- 1 (satu) ikat daun sono;
- 4 (empat) buah kapak;
- 4 (empat) buah gergaji;
- 1 (satu) buah sabit;
- 4 (empat) buah sak;

Halaman 23 dari 48 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS-LH/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) ikat daun sono;
- 4 (empat) utas tali karet warna hitam;

AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 213/Pid.B/LH/2023/PN Njk tanggal 2 Pebruari 2024 yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Nganjuk, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Pebruari 2024 Tri Brata Guntur Suseno,S.H.M.H., Penasihat Hukum Terdakwa Kasimin Bin Rebo (Alm) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 213/Pid.B/LH/2023/PN Njk tanggal 30 Januari 2024 atas nama Terdakwa Kasimin Bin Rebo (Alm);

Membaca Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Kepada Jaksa Penuntut Umum No.Perkara 213/Pid.B.LH/2023/PN Njk tanggal 5 Pebruari 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nganjuk, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Februari 2024 Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Halim Irmanda Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 213/Pid.B/LH/2023/PN Njk tanggal 2 Pebruari 2024 yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Negeri Nganjuk,

Halaman 24 dari 48 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS-LH/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Pebruari 2024 Halim Irmanda S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 213/Pid.B/LH/2023/PN Njk tanggal 30 Januari 2024 atas nama Terdakwa Kasimin Bin Rebo (Alm);

Membaca Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Kepada Penasihat Hukum Terdakwa No.Perkara 213/Pid.B.LH/2023/PN Njk. tanggal 5 Pebruari 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nganjuk, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Februari 2024 Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Tri Brata Guntur Suseno,S.H.M.H., Penasihat Hukum Terdakwa Kasimin Bin Rebo (Alm);

Membaca Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas (INZAGE) Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Njk tanggal 6 Februari 2024, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nganjuk dan telah diberitahukan kepada Halim Irmanda S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk pada tanggal 6 Februari 2024 dan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas (INZAGE) Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Njk tanggal 12 Februari 2024, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nganjuk dan telah diberitahukan kepada Tri Brata Guntur Suseno,S.H.M.H., Penasihat Hukum Terdakwa Kasimin Bin Rebo (Alm) pada tanggal 12 Februari 2024;

Halaman 25 dari 48 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS-LH/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Tri Brata Guntur Suseno, S.H.M.H. Penasihat Hukum Terdakwa Kasimin Bin Rebo (Alm) dan permintaan banding dari Halim Irmada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Mengajukan Memori Banding tanggal 2 Februari 2024, yang pada Pokoknya memohon Supaya Pengadilan Tinggi Jawa Timur memutuskan :

1. Menerima Permintaan banding Pemohon Banding yang dinyatakan pada tanggal 2 Februari 2024;
2. Menerima dalil dan alasan yang tertuang dalam Memori Banding dari Pemohon Banding/Terdakwa;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 213/pid.B/LH/2023/PN Njk tertanggal 30 Januari 2024;
4. Membebaskan Pemohon Banding/Terdakwa Kasmin Bin Rebo (Alm) dari dakwaan atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Umum;
5. Memulihkan hak-hak Pemohon Banding/Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabat dan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dengan segala alasan dan argumentasinya, selengkapanya sebagaimana terurai dalam

Halaman 26 dari 48 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS-LH/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 2 Februari 2024 yang terlampir dalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 7 Februari 2024 yang pada Pokoknya memohon Supaya Pengadilan Tinggi Jawa Timur menjatuhkan Putusan Tingkat Banding sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa **KASIMIN Bin REBO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **KASIMIN Bin REBO (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dan membayar

Halaman 27 dari 48 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS-LH/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;

3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam, slebor depan warna hijau Nopol ; tidak ada, No rangka : MH1JBC125AK174856, Nomor mesin : JBC1E2174382;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam Nopol tidak ada, Nomor rangka tidak ada, Nomor mesin HB31E1217989;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna hitam slebor depan warna merah, Nopol tidak ada, Nomor rangka MH32P20016KO72151, Nomor mesin 2P2072544;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha warna hitam Nopol tidak ada, Nomor rangka tidak ada, Nomor mesin 2P2023528;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki warna hitam Nopol tidak ada, Nomor rangka tidak ada, Nomor mesin tidak ada;
- 1 (satu) batang kayu sono berbentuk balok ukuran 100 cm x 19 cm x 18 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono berbentuk balok ukuran 100 cm x 22 cm x 21 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono berbentuk balok ukuran 100 cm x 19 cm x 17 cm;

Halaman 28 dari 48 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS-LH/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu sono berbentuk balok ukuran 100 cm x 21 cm x 20 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono berbentuk balok ukuran 100 cm x 13 cm x 13 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono berbentuk balok ukuran 100 cm x 15 cm x 14 cm;
- 2 (dua) batang kayu sono berbentuk balok ukuran 100 cm x 19 cm x 18 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono berbentuk balok ukuran 100 cm x 25 cm x 23 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono berbentuk balok ukuran 100 cm x 20 cm x 22 cm;
- 1 (satu) batang kayu sono berbentuk balok ukuran 110 cm x 19 cm x 18 cm;

Agar dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah gergaji;
- 1 (satu) buah kapak;
- 1 (satu) buah sak warna putih;
- 1 (satu) utas tali karet warna hitam;
- 1 (satu) ikat daun sono;
- 4 (empat) buah kapak;

Halaman 29 dari 48 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS-LH/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 (empat) buah gergaji;
- 1 (satu) buah sabit;
- 4 (empat) buah sak;
- 4 (empat) ikat daun sono;
- 4 (empat) utas tali karet warna hitam;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum dengan segala alasan dan argumentasinya, selengkapny sebagaimana terurai dalam Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 Februari 2024 yang terlampir dalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa walaupun Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 213/Pid.B/LH/2023/PN Njk tanggal 30 Januari 2024, Ia tidak mengajukan Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa alasan dasar dari Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap Putusan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta Salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resmi Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 213/Pid.B/LH/2023/PN Njk tanggal 30 Januari 2024, dan telah memperhatikan pula Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang dalam Memori Bandinya pada pokoknya menyatakan: Bahwa Pemohon Banding merasa keberatan atas Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 213/Pid.B/LH/2023/PN Njk yang telah diputuskan tanggal 30 Januari 2024 dan mohon agar perkara ini diperiksa dan diputus pada Tingkat banding, Bahwa Terdakwa keberatan atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk yang sangat memberatkan dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan pidana dan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan, karena Terdakwa bersikap korporatif/tidak berbelit-belit dan bersikap sejujurnya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan, Bahwa Terdakwa sudah meminta keringanan sering-seringannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan tidak sepatasnya dihari tuanya dijalani di penjara, Bahwa Terdakwa berkeberatan atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk karena sepatasnya perbuatan tindak pidana tidak ditanggung sendiri oleh Terdakwa sedangkan Terdakwa sendiri korban bujuk rayu dari keempat orang yang sampai saat ini

Halaman 31 dari 48 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS-LH/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih kabur (sdr.Isnawan sdr Sidik dan sdr.Waras) yang mana Terdakwa disuruh paling depan ketika pulang dengan maksud apabila Terdakwa tetangkap yang lain bisa melarikan diri, sehingga berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya tersebut diatas, memohon agar Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan memutuskan perkara aqua : 1. Menerima Permintaan banding Pemohon Banding yang dinyatakan pada tanggal 2 Februari 2024, 2.Menerima dalil dan alasan yang tertuang dalam Memori Banding dari Pemohon Banding/Terdakwa, 3.Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 213/pid.B/LH/2023/PN Njk tertanggal 30 Januari 2024, 4.Membebankan Pemohon Banding/Terdakwa Kasmin Bin Rebo (Alm) dari dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Umum, 5. Memulihkan hak-hak Pemohon Banding/Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabat dan 6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dengan segala alasan dan argumentasinya yang selengkapya sebagaimana terurai dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 2 Februari 2024, karena dalam menjatuhkan putusan ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang dinyatakan terbukti, berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan disertai dengan alasan yang cukup menurut hukum, karena berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 32 dari 48 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS-LH/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 17.28 Wib, pada saat terdakwa, Sdr. Isnawan, Sdr. Sukimin, Sdr. Sidik dan Sdr. Waras dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa potongan kayu sengon melintas di Jalan hutan alur CU petak 145 RPH Balo BKPH Tamanan termasuk Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, terdakwa di hentikan oleh saksi Tri Mulyono dan saksi Lamianto petugas Perhutani yang sedang melakukan patroli hutan, melihat terdakwa dihentikan oleh petugas perhutani, sdr. Isnawan, Sdr. Sukimin, Sdr. Sidik Dan Sdr. Waras ketakutan dan secara spontan menghentikan laju sepeda motornya masing-masing kemudian lari meninggalkan sepeda motor beserta kayu bagiannya masing-masing;
- Bahwa ketika saksi Tri Mulyono dan saksi Lamianto menanyakan kepada terdakwa terkait ijin pengangkutan 2 (dua) batang kayu sono yang terdakwa angkut namun terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen pengangkutan kayu sono yang dibawa nya, kemudian saksi Tri Mulyono dan Saksi Lamianto menanyakan darimana asal kayu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa kayu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara menebang dari kawasan hutan KPH Perhutani Nganjuk, selanjutnya terdakwa dan barang bukti termasuk sepeda motor dan kayu milik Sdr. Isnawan, Sdr. Sukimin, Sdr. Sidik dan Sdr. Waras diserahkan ke kantor kepolisian Polsek Rejoso untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa adapun awal kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa bersama-sama sdr. Isnawan, Sdr.

Halaman 33 dari 48 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS-LH/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukimin, Sdr. Sidik dan sdr. Waras berencana untuk mengambil kayu sono di wilayah hutan Kabupaten Nganjuk dan sepakat untuk berkumpul di jalan umum Desa Kadung Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro, pada saat akan mengambil kayu tersebut, terdakwa telah mempersiapkan alat berupa gergaji, kapak, tali karet warna hitam yang dimasukkan ke dalam satu buah sak berwarna putih, kemudian terdakwa berangkat ke titik pertemuan dengan menggunakan sepeda motor Honda warna hitam, slebor depan warna hijau Nopol tidak ada, No rangka : MH1JBC125AK174856, Nomor mesin : JBC1E2174382, setelah berkumpul terdakwa bersama sdr. Isnawan, Sdr. Sukimin, Sdr. Sidik dan sdr. Waras yang menggunakan sepeda motornya masing-masing berangkat ke wilayah hutan Kabupaten Nganjuk ;

- Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bersama sdr. Isnawan, Sdr. Sukimin, Sdr. Sidik dan sdr. Waras tiba di Kawasan hutan tepatnya di petak 179 C RPH Cabelan BKPH Wengkal Desa Sugihwaras Kec. Ngluyu Kab. Nganjuk, kemudian terdakwa melihat pohon kayu Sono yang cukup besar yang siap tebang, selanjutnya tanpa ijin dari pihak Perhutani KPH Nganjuk terdakwa bersama sdr. Isnawan, Sdr. Sukimin, Sdr. Sidik dan sdr. Waras secara bergantian menebang pohon sono tersebut dengan menggunakan gergaji yang telah disiapkan sebelumnya sampai roboh, setelah pohon sono tersebut roboh, kemudian batang pohon kayu sono yang telah roboh tersebut terdakwa bersama sdr. Isnawan, Sdr. Sukimin, Sdr. Sidik dan sdr. Waras potong lagi secara bergantian menjadi 5

Halaman 34 dari 48 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS-LH/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) bagian sehingga terdakwa, Sdr. Isnawan, Sdr. Sukimin, Sdr. Sidik Dan Sdr. Waras masing-masing mendapat bagian kayu sono dengan panjang 1 (satu) meter, setelah mendapat bagian kayu sono, kemudian kayu sono bagian terdakwa tersebut, terdakwa belah sehingga berbentuk balok menggunakan kapak yang telah terdakwa siapkan menjadi 2 (dua) batang, selanjutnya kayu sebanyak 2 (dua) batang tersebut terdakwa letakkan di jok sepeda motor terdakwa di bagian belakang, kemudian terdakwa ikat dengan menggunakan tali karet warna hitam yang telah terdakwa persiapkan dan terdakwa tutup kayu tersebut dengan menggunakan daun sono sisa penebangan pohon, hal yang sama yang dilakukan oleh terdakwa juga dilakukan oleh sdr. Isnawan, Sdr. Sukimin, Sdr. Sidik dan Sdr. Waras terhadap bagian kayu miliknya, setelah selesai selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Isnawan, Sdr. Sukimin, Sdr. Sidik dan Sdr. Waras pergi meninggalkan lokasi hutan untuk pulang ke wilayah Kabupaten Bojonegoro tempat tinggal terdakwa, sdr. Isnawan, Sdr. Sukimin, Sdr. Sidik dan Sdr. Waras ;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.28 Wib, pada saat terdakwa, Sdr. Isnawan, Sdr. Sukimin, Sdr. Sidik dan Sdr. Waras melintas di Jalan hutan alur CU petak 145 RPH Balo BKPH Tamanan termasuk Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk terdakwa di hentikan oleh saksi Tri Mulyono dan saksi Lamianto petugas Perhutani yang sedang melakukan patroli hutan, melihat terdakwa dihentikan oleh petugas perhutani, sdr. Isnawan, Sdr. Sukimin, Sdr. Sidik Dan Sdr. Waras ketakutan dan secara

Halaman 35 dari 48 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS-LH/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spontan menghentikan laju sepeda motornya masing-masing kemudian lari meninggalkan sepeda motor beserta kayu bagiannya masing-masing, selanjutnya saksi Tri Mulyono dan saksi Lamianto menanyakan kepada terdakwa terkait ijin pengangkutan 2 (dua) batang kayu sono yang terdakwa angkut namun terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen pengangkutan kayu sono yang dibawa nya, kemudian saksi Tri Mulyono dan Saksi Lamianto menanyakan darimana asal kayu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa kayu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara menebang dari kawasan hutan KPH Perhutani Nganjuk, selanjutnya terdakwa dan barang bukti termasuk sepeda motor dan kayu milik Sdr. Isnawan, Sdr. Sukimin, Sdr. Sidik dan Sdr. Waras diserahkan ke kantor kepolisian Polsek Rejoso untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa kayu jenis sono sebanyak 2 (dua) batang yang di angkut oleh terdakwa merupakan kayu hasil hutan yang berasal dari kawasan hutan milik perhutani petak petak 179 C RPH Cabean BKPH Wengkal KPH Nganjuk ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr. Isnawan, Sdr. Sukimin, Sdr. Sidik dan Sdr. Waras menyebabkan Perhutani KPH Nganjuk mengalami kerugian sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Bukti Hasil Pengamanan Nomor : 03/BAPP/NGJ/2023 tanggal 17 September 2023, telah dilakukan pengukuran terhadap kayu Sono keling yang diangkut terdakwa bersama Sdr. Isnawan, Sdr. Sukimin, Sdr. Sidik Dan Sdr. Waras,

Halaman 36 dari 48 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS-LH/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 11 batang dengan berbagai ukuran yaitu 1(satu) batang 100 Cm x 19 cm x 17 cm Volume 0,0323 1(satu) batang ukuran 100 cm x 13 cm x 13 cm , 0,0169, 1(satu) batang 100 Cmx 15 cmx 14 cm Volume 0.0210, 1(satu) buah batang 100 cm x 19 cm x 18 cm Volume 0,0342, 1(satu) buah batang ukuran 100 cm x 19 Cm x 18 cm dengan Volume 0,0342, 1(satu) batang ukuran 100 Cm x 19 cm x 18 Cm dengan Volume 0,0376 , 1(satu) batang ukuran 100cmx 22 cm X 21 Cm dengan volume ukuran 0,0462, 1(satu) batang ukuran 100cm x 25 Cm x 23 Cm dengan Volumen ukuran 0,0575, 1(satu) batang ukuran 100cm x 20cm x 22Cm dengan volume 0,0440, dan 1(satu) batang ukuran 100Cm x 21 Cm x 20 cm dengan Volume 0,4001

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas ternyata pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira sekira pukul 09.00 Wib terdakwa bersama sdr. sdr. Isnawan, Sdr. Sukimin, Sdr. Sidik dan sdr. Waras telah datang kekawasan hutan perhutani Kabupaten Nganjuk dengan membawa gergaji dengan tujuan untuk menebang kayu hutan jenis Sono;

Menimbang, bahwa sesampainya di Kawasan hutan perhutani Kabupaten Ngajuk yaitu di petak 179 C RPH Cabean BKPH Wengkal Desa Sugihwaras Kec. Ngluyu Kab. Nganjuk, dan menemukan pohon kayu seno yang cukup besar, tanpa ijin dari pihak Perhutani KPH Nganjuk, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Isnawan, Sdr. Sukimin, Sdr. Sidik dan sdr. Waras telah dengan sengaja menebang sebuah pohon sono secara bergantian dengan menggunakan gergaji yang telah disiapkan sebelumnya sampai roboh, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pohon roboh terdakwa bersama dengan sdr. Isnawan, Sdr. Sukimin, Sdr. Sidik dan sdr. Waras potong lagi secara bergantian menjadi 5 (lima) bagian sehingga terdakwa, Sdr. Isnawan, Sdr. Sukimin, Sdr. Sidik Dan Sdr. Waras masing-masing mendapat bagian kayu sono dengan panjang 1 (satu) meter, setelah mendapat bagian kayu sono, kemudian kayu sono bagian terdakwa tersebut, terdakwa belah sehingga berbentuk balok menggunakan kapak yang telah terdakwa siapkan menjadi 2 (dua) batang, selanjutnya kayu sebanyak 2 (dua) batang tersebut terdakwa letakkan di jok sepeda motor terdakwa di bagian belakang, kemudian terdakwa ikat dengan menggunakan tali karet warna hitam yang telah terdakwa persiapkan dan terdakwa tutup kayu tersebut dengan menggunakan daun sono sisa penebangan pohon, hal yang sama yang dilakukan oleh terdakwa juga dilakukan oleh sdr. Isnawan, Sdr. Sukimin, Sdr. Sidik dan Sdr. Waras terhadap bagian kayu miliknya, setelah selesai selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Isnawan, Sdr. Sukimin, Sdr. Sidik dan Sdr. Waras pergi meninggalkan lokasi hutan untuk pulang ke wilayah Kabupaten Bojonegoro tempat tinggal terdakwa, sdr. Isnawan, Sdr. Sukimin, Sdr. Sidik dan Sdr. Waras, namun sekira pukul 17.28 Wib, pada saat terdakwa, Sdr. Isnawan, Sdr. Sukimin, Sdr. Sidik dan Sdr. Waras melintas di Jalan hutan alur CU petak 145 RPH Balo BKPH Tamanan termasuk Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk terdakwa di hentikan oleh saksi Tri Mulyono dan saksi Lamianto petugas Perhutani yang sedang melakukan patroli hutan, melihat terdakwa dihentikan oleh petugas perhutani, sdr. Isnawan, Sdr. Sukimin, Sdr. Sidik Dan Sdr. Waras ketakutan dan secara spontan menghentikan laju sepeda motornya

Halaman 38 dari 48 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS-LH/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing kemudian lari meninggalkan sepeda motor beserta kayu bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa Terdakwa bersama-sama dan bekerja sama dengan sdr. Isnawan, Sdr. Sukimin, Sdr. Sidik dan sdr. Waras telah dengan sengaja telah menebang sebuah pohon Sono dalam Kawasan hutan milik perhutani yaitu di petak 179 C RPH Cabean BKPH Wengkal Desa Sugihwaras Kec. Ngluyu Kab. Nganjuk, akan tetapi Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang yaitu tanpa ijin dari pihak Perhutani KPH Nganjuk untuk menebang pohon kayu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa berhasil menebang kayu di Kawasan hutan milik Perhutani yaitu tanpa ijin dari pihak Perhutani KPH Nganjuk, dilakukan dengan cara menebang sebuah pohon sono secara bergantian dengan menggunakan gergaji yang telah disiapkan sebelumnya sampai roboh, dan setelah pohon roboh terdakwa bersama sdr. Isnawan, Sdr. Sukimin, Sdr. Sidik dan sdr. Waras potong lagi secara bergantian menjadi 5 (lima) bagian sehingga terdakwa, Sdr. Isnawan, Sdr. Sukimin, Sdr. Sidik Dan Sdr. Waras masing-masing mendapat bagian kayu sono dengan panjang 1 (satu) meter, halmana diperkuat dengan adanya Berita Acara Pengukuran Kayu Bukti Hasil Pengamanan Nomor : 03/BAPP/NGJ/2023 tanggal 17 September 2023, telah dilakukan pengukuran terhadap kayu Sono keling yang diangkut terdakwa bersama Sdr. Isnawan, Sdr. Sukimin, Sdr. Sidik Dan Sdr. Waras, sebanyak 11 batang dengan berbagai ukuran yaitu 1(satu) batang 100 Cm x 19 cm x 17 cm Volume 0,0323 1(satu) batang ukuran 100 cm x 13 cm x 13 cm , 0,0169, 1(satu)

Halaman 39 dari 48 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS-LH/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang 100 Cmx 15 cmx 14 cm Volume 0.0210, 1(satu) buah batang 100 cm x 19 cm x 18 cm Volume 0,0342, 1(satu) buah batang ukuran 100 cm x 19 Cm x 18 cm dengan Volume 0,0342, 1(satu) batang ukuran 100 Cm x 19 cm x 18 Cm dengan Volume 0,0376 , 1(satu) batang ukuran 100cmx 22 cm X 21 Cm dengan volume ukuran 0,0462, 1(satu) batang ukuran 100cm x 25 Cm x 23 Cm dengan Volumen ukuran 0,0575, 1(satu) batang ukuran 100cm x 20cm x 22Cm dengan volume 0,0440, dan 1(satu) batang ukuran 100Cm x 21 Cm x 20 cm dengan Volume 0,4001, dengan demikian terbukti Terdakwa telah bekerja sama dan bersama-sama dengan Sdr. Isnawan, Sdr. Sukimin, Sdr. Sidik Dan Sdr. Waras menebang kayu dalam Kawasan hutan milik perhutani yaitu di petak 179 C RPH Cabean BKPH Wengkal Desa Sugihwaras Kec. Ngluyu Kab. Nganjuk, akan Tetapi Terdakwa tidak memmupunyai ijin dari yang berwenang yaitu tanpa ijin dari pihak Perhutani KPH Nganjuk;

Menimbang, akibat perbuatan terdakwa yang bekerja sama dan bersama-sama dengan Sdr. Isnawan, Sdr. Sukimin, Sdr. Sidik Dan Sdr. Waras sengaja menebang pohon kayu seno dalam Kawasan hutan milik perhutani yaitu di petak 179 C RPH Cabean BKPH Wengkal Desa Sugihwaras Kec. Ngluyu Kab. Nganjuk, tanpa ijin dari pihak Perhutani KPH Nganjuk, menyebabkan Perhutani KPH Nganjuk mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dan bekerja sama dengan Sdr. Isnawan, Sdr. Sukimin, Sdr. Sidik Dan Sdr. Waras dengan sengaja menebang pohon kayu seno dalam Kawasan hutan milik perhutani

Halaman 40 dari 48 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS-LH/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu di petak 179 C RPH Cabean BKPH Wengkal Desa Sugihwaras Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk, tanpa ijin dari pihak Perhutani KPH Nganjuk yang mengakibatkan Perhutani KPH Nganjuk mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah), telah memenuhi unsur-unsur dengan sengaja Turut Serta melakukan penebangan pohon dikawasan hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) Huruf b Jo.Pasal 12 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang dari adanya fakta-fakta tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa Kasimin Bin Rebo (Alm) telah memenuhi unsur – unsur pasal yang didawakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal pasal 82 ayat (1) Huruf b Jo.Pasal 12 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan unsur – unsur pasal yang didawakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum, yaitu bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) Huruf b Jo.Pasal 12 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1

Halaman 41 dari 48 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS-LH/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana, maka dalil Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang menyatakan keberatan atas Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 213/Pid.B/LH/2023/PN Njk yang telah diputuskan tanggal 30 Januari 2024, berkeberatan atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk karena sepantasnya perbuatan tindak pidana tidak ditanggung sendiri oleh Terdakwa sedangkan Terdakwa sendiri korban bujuk rayu dari keempat orang yang sampai saat ini masih kabur (sdr.Isnawan sdr Sidik dan sdr.Waras) yang mana Terdakwa disuruh paling depan ketika pulang dengan maksud apabila Terdakwa tetangkap yang lain bisa melarikan diri, serta permohonan agar Pengadilan Tinggi Surabaya Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 213/pid.B/LH/2023/PN Njk tertanggal 30 Januari 2024, Membebaskan Pemohon Banding/Terdakwa Kasmin Bin Rebo (Alm) dari dakwaan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Umum, dan Memulihkan hak-hak Pemohon Banding/Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabat dan serta Membebaskan biaya perkara kepada Negara, dapat ditolak dan dikesampingkan karena tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain itu dalam menjatuhkan hukuman, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula mempertimbangan baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan hukuman, sehingga putusannya itu telah tepat dan benar menurut hukum, dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah cukup adil, selain itu melakukan penebangan pohon secara liar atau illegal sebagaimana dilakukan Terdakwa dan kawan-kawannya dapat

Halaman 42 dari 48 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS-LH/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak lingkungan khususnya kawasan hutan perhutani sehingga kepada pelakunya perlu dihukum setimpal dengan perbuatannya, sehingga dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sangat memberatkan dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan pidana dan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan, selain itu Terdakwa bersikap korporatif/tidak berbelit-belit dan bersikap sejujurnya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan, Bahwa Terdakwa sudah meminta keringanan seringan-seringannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan tidak sepatutnya dihari tuanya dijalani di penjara, dapat ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setidaknya-tidaknya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya fakta fakta hukum baru dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang dapat menunjukkan adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya, sehingga alasan-alasan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Kasimin Bin Rebo (Alm) tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan dan atau memperbaiki putusan pengadilan tingkat pertama dan mengikuti tuntutan Penasihat Hukum Terdakwa, sebagaimana dimohonkan dalam Memori Bandingnya, yang karenanya memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

Halaman 43 dari 48 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS-LH/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa Kasimin Bin Rebo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Sengaja Turut Serta Melakukan Penebangan Pohon di Kawasan Hutan Tanpa Izin dari Pejabat yang berwenang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, demikian pula terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan memutus perkara terdakwa tersebut, dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu putusan tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan, karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyangkut hal itu, diambil alih dan dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memutus perkara ini ditingkat Banding;

Menimbang, bahwa selain itu alasan lain dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, karena dalam menjatuhkan putusan, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang dinyatakan

Halaman 44 dari 48 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS-LH/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti, berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan disertai dengan alasan yang cukup menurut hukum, demikian pula dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa telah mempertimbangan baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan hukuman, atau setidaknya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya, ataupun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Mengenai Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan mengenai pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk tersebut telah memenuhi rasa keadilan masyarakat yang tumbuh dan berkembang di masyarakat khususnya di daerah dikawasan hutan petak 179 C RPH Cabean BKPH Wengkal Desa Sugihwaras Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur, sering terjadi penebangan kayu secara ilegal, selain itu pemidanaan tersebut juga telah memenuhi rasa keadilan hukum, karena terhadap pelaku tindak pidana kehutanan tersebut telah dituntut dan dipidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya oleh Terdakwa dan masih dalam rentang ancaman pidana yang disyaratkan dalam pasal yang dibuktikan dalam persidangan, demikian pula dengan permohonan Jaksa Penuntut Umum yang memohon untuk menolak permohonan banding dari Penasihat Hukum

Halaman 45 dari 48 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS-LH/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan permohonan Jaksa Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sesuai Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dimohonkan dalam Kontra Memori Bandingnya itu, karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan memutus perkara terdakwa tersebut, dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan dalam menjatuhkan pidana telah mempertimbangkan baik hal yang memberatkan maupun meringankan hukuman, oleh karena itu putusan tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan karenanya tuntutan penuntut umum tersebut patut ditolak dan dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 213/Pid.B/LH/2023/PN Njk tanggal 30 Januari 2024 atas nama Terdakwa Kasimin Bin Rebo (alm) yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tahap Penyidikan Terdakwa Kasimin Bin Rebo (alm) telah ditangkap dan ditahan, demikian pula dalam tahap Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab

Halaman 46 dari 48 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS-LH/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 82 ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa KASIMIN Bin REBO (Alm) dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 213/Pid.B/LH/2023/PN Njk tanggal 30 Januari 2024 atas nama Terdakwa KASIMIN Bin REBO (Alm)
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat

Halaman 47 dari 48 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS-LH/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Selasa tanggal 2 April 2024, oleh :
Herman Heller Hutapea S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dan
Wayan Sedana,S.H.M.H. dan Agung Wibowo,S.H.M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, serta **Diyanto Wardoyo, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Wayan Sedana,S.H.M.H. S.H.

Herman Heller Hutapea,S.H.,

Agung Wibowo ,S.H.M.H

PANITERA PENGGANTI

Diyanto Wardoyo, S.H.

Halaman 48 dari 48 halaman Putusan Nomor 260/PID.SUS-LH/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)